



PUTUSAN

Nomor : 93/PID.B/2015/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ADHAR;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 20 Pebruari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Finis, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum tanggal 07 Agustus 2015 Nomor : 39/P.2.15/Euh.2/08/2015 sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 01 September 2015 Nomor : 123/ Pid.B/2015/PN.Dpu sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 01 September 2015 Nomor : 123/Pid.Sus/2015/PN. Dpu sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan 08 November 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 93/Pid.B/2015/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Agustus 2015 Nomor : 93/Pid.B/2015/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;
Telah Mendengar keterangan saksi- saksi, dan Terdakwa di persidangan;
Telah Memperhatikan bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa **ADHAR** terbukti bersalah melakukan **Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Hingga Jatuh Sakit** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA** dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADHAR** berupa pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-39/DOMPU/08/2015 tertanggal 11 Agustus 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair;

Bahwa ia terdakwa **ADHAR**, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2015 bertempat di dalam rumah terdakwa pada Dsn. Finis, Desa. Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya sehingga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Saksi (korban) ASMAWATI yang merupakan istri sah dari terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama dengan terdakwa, kemudian timbul pembicaraan yang menyinggung terdakwa, yang mana Saksi (korban) melarang terdakwa untuk pergi malam dan bergadang setiap hari serta menyebabkan terdakwa selalu bangun kesiangsan dan tidak mampu bekerja di pagi hari, namun mendengar hal tersebut, terdakwa merasa tersinggung sehingga menimbulkan cek-cok mulut diantara keduanya, kemudian cek-cok tersebut menjadi semakin besar hingga akhirnya terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi (korban) dengan cara ; terdakwa memukul Saksi (korban) dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian kepala Saksi (korban), kemudian terdakwa kembali memegang kepala Saksi (korban) dan membenturkannya ke lemari kayu yang berada di dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa mengambil sebilah parang dari dalam kamarnya dan menghunuskan parang tersebut dari sarungnya, namun Saksi (korban) berusaha merebut parang tersebut, sehingga terjadi aksi tarik-menarik diantara keduanya, hingga akhirnya Saksi (korban) berhasil merebut parang tersebut dan melemparkannya keluar rumah, namun terdakwa semakin emosi dan kembali melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi (korban), dengan cara memukulkan "sarung parang" yang terbuat dari kayu tersebut ke arah Saksi (korban) secara berulang kali, yang mengenai kepala bagian kanan dan kiri Saksi (korban), kemudian kembali memukulkan sarung parang tersebut ke arah Saksi (korban) yang mengenai paha kiri Saksi (korban), hingga mengakibatkan Saksi (korban) jatuh ke lantai, kemudian terdakwa menendang Saksi (korban) yang masih terbaring di lantai dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai perut Saksi (korban), sehingga Saksi (korban) berusaha kabur dan keluar dari rumahnya, namun terdakwa menghalangi usaha Saksi (korban) tersebut, sehingga kembali terjadi aksi tarik menarik diantara Saksi (korban) dan terdakwa, hingga akhirnya keributan tersebut terdengar sampai keluar rumah dan menyebabkan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA'ANI, Saksi IMRAN, Saksi SURATMAN als SURA, dan Saksi H. AIMAN als ABU AIMAN datang untuk melerai;

- Bahwa terdakwa dan saksi (korban) adalah pasangan Suami-Istri berdasarkan "Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kab. Dompu, Nomor : 87/27/VI/2014, tertanggal 29 Mei 2014, kemudian akibat kekerasan fisik tersebut saksi (korban) sempat opname selama 2 (dua) hari dan mengalami sakit pada bagian wajah, tangan, kaki, dan punggung, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat "Visum Et Repertum" No.812/701/ 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUR Aidin Nur pada tanggal 11 Juni 2015 di UPTD Puskesmas Rasabou, dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka memar berwarna merah kebiruan pada pangkal jari tengah tangan kanan lebih kurang sepuluh centimeter dari pergelangan koma lebih kurang sepuluh centimeter dari ujung jari tengah tangan kanan dengan ukuran luka lebih kurang satu centimeter kali satu centimeter;
- Luka memar pada sisi luar paha kiri berwarna merah kebiruan koma lebih kurang tiga puluh lima centimeter dari pangkal paha kiri koma lebih kurang lima centimeter dari lutut kiri dengan ukuran luka lebih kurang lima belas centimeter kali enam centimeter;
- Luka memar berwarna kemerahan pada kepala bagian samping kiri disertai adanya benjolan disekitar luka memar lebih kurang tujuh centimeter dari ujung atas telinga kiri koma sembilan centimeter dari ujung alis kiri bagian luar dengan ukuran luka memar satu centimeter kali satu centimeter koma benjolan lebih kurang empat centimeter kali empat centimeter;
- Luka memar berwarna kemerahan pada belakang telinga bagian kanan disertai adanya benjolan disekitar luka memar lebih kurang empat centimeter dari ujung atas telinga kanan koma lebih kurang delapan centimeter dari ujung alis kanan bagian luar dengan ukuran luka memar lebih kurang satu centimeter kali satu centimeter koma ukuran benjolan lebih kurang dua koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter;

KESIMPULAN :

"Luka tersebut disebabkan benda tumpul";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang PENGHAPUSSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa ADHAR, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan Primair, Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Saksi (korban) ASMAWATI yang merupakan istri sah dari terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama dengan terdakwa, kemudian timbul pembicaraan yang menyinggung terdakwa, yang mana Saksi (korban) melarang terdakwa untuk pergi malam dan bergadang setiap hari serta menyebabkan terdakwa selalu bangun kesiangian dan tidak mampu bekerja di pagi hari, namun mendengar hal tersebut, terdakwa merasa tersinggung sehingga menimbulkan cek-cok mulut diantara keduanya, kemudian cek-cok tersebut menjadi semakin besar hingga akhirnya terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi (korban) dengan cara ; terdakwa memukul Saksi (korban) dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian kepala Saksi (korban), kemudian terdakwa kembali memegang kepala Saksi (korban) dan membenturkannya ke lemari kayu yang berada di dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa mengambil sebilah parang dari dalam kamarnya dan menghunuskan parang tersebut dari sarungnya, namun Saksi (korban) berusaha merebut parang tersebut, sehingga terjadi aksi tarik-menarik diantara keduanya, hingga akhirnya Saksi (korban) berhasil merebut parang tersebut dan melemparkannya keluar rumah, namun terdakwa semakin emosi dan kembali melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi (korban), dengan cara memukulkan "sarung parang" yang terbuat dari kayu tersebut ke arah Saksi (korban) secara berulang kali, yang mengenai kepala bagian kanan dan kiri Saksi (korban), kemudian kembali memukulkan sarung parang tersebut ke arah Saksi (korban) yang mengenai paha kiri Saksi (korban), hingga mengakibatkan Saksi (korban) jatuh ke lantai, kemudian terdakwa menendang Saksi (korban) yang masih terbaring di lantai dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai perut Saksi (korban), sehingga Saksi (korban) berusaha kabur dan keluar dari rumahnya, namun terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi usaha Saksi (korban) tersebut, sehingga kembali terjadi aksi terik menarik diantara Saksi (korban) dan terdakwa, hingga akhirnya keributan tersebut terdengar sampai keluar rumah dan menyebabkan Saksi MA'ANI, Saksi IMRAN, Saksi SURATMAN als SURA, dan Saksi H. AIMAN als ABU AIMAN datang untuk meleraai;

- Bahwa terdakwa dan saksi (korban) adalah pasangan Suami-Istri berdasarkan "Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kab. Dompu, Nomor : 87/27/VI/2014, tertanggal 29 Mei 2014, kemudian akibat kekerasan fisik tersebut saksi (korban) sempat opname selama 2 (dua) hari dan mengalami sakit pada bagian wajah, tangan, kaki, dan punggung, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat "Visum Et Repertum" No.812/701/ 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUR Aidin Nur pada tanggal 11 Juni 2015 di UPTD Puskesmas Rasabou, dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka memar berwarna merah kebiruan pada pangkal jari tengah tangan kanan lebih kurang sepuluh centimeter dari pergelangan koma lebih kurang sepuluh centimeter dari ujung jari tengah tangan kanan dengan ukuran luka lebih kurang satu centimeter kali satu centimeter;
- Luka memar pada sisi luar paha kiri berwarna merah kebiruan koma lebih kurang tiga puluh lima centimeter dari pangkal paha kiri koma lebih kurang lima centimeter dari lutut kiri dengan ukuran luka lebih kurang lima belas centimeter kali enam centimeter;
- Luka memar berwarna kemerahan pada kepala bagian samping kiri disertai adanya benjolan disekitar luka memar lebih kurang tujuh centimeter dari ujung atas telinga kiri koma sembilan centimeter dari ujung alis kiri bagian luar dengan ukuran luka memar satu centimeter kali satu centimeter koma benjolan lebih kurang empat centimeter kali empat centimeter;
- Luka memar berwarna kemerahan pada belakang telinga bagian kanan disertai adanya benjolan disekitar luka memar lebih kurang empat centimeter dari ujung atas telinga kanan koma lebih kurang delapan centimeter dari ujung alis kanan bagian luar dengan ukuran luka memar lebih kurang satu centimeter kali satu centimeter koma ukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benjolan lebih kurang dua koma lima centimetern kali dua koma lima centimeter;

- KESIMPULAN :
- “Luka tersebut disebabkan benda tumpul”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang PENGHAPUSSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI ASMAWATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa pada Dsn. Finis, Desa. Hu’u, Kec. Hu’u, Kab. Dompu;
- Bahwa Saksi merupakan istri sah dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami kekerasan dengan cara terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai kepala saksi, kemudian terdakwa memukul saksi menggunakan sarung parang yang mengenai paha kanan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengalami pendarahan, hanya mengalami memar saja;
- Bahwa pada saat tersebut saksi sedang hamil dan terdakwa sempat menendang perut saksi bagian kiri;
- Bahwa terdakwa juga sempat menghantamkan kepala saksi ke arah tembok;
- Bahwa saksi sempat mengalami opname di Puskesmas Rasabou;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menegur terdakwa yang suka bermain kartu hingga larut malam dan tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada upaya damai;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi tidak mampu berdagang ikan di pasar selama ± 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI MA'ANI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa pada Dsn. Finis, Desa. Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu;
- Bahwa korban merupakan istri sah dari terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah, namun tiba-tiba mendapat telepon dari korban yang sedang berada di kantor Polisi, kemudian saksi menuju rumah korban dan melihat terdakwa sedang melakukan kekerasan fisik terhadap korban;
- Bahwa pada saat saksi berada di Polsek Hu'u, saksi melihat korban mengalami luka lebam di kepala, paha, dan tangan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian tersebut, korban mengalami opname di Puskesmas Rasabou;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa pada Dsn. Finis, Desa. Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu;
- Bahwa korban merupakan istri sah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dengan cara terdakwa memukul korban dengan menggunakan sarung parang yang mengenai tangan dan paha kanan korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menendang perut korban;
- Bahwa awal kejadiannya adalah terdakwa menegur korban yang suka pergi hingga larut malam;
- Bahwa terdakwa masih mencintai korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yaitu Fotocopy "Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Dompu, Nomor : 87/27/VI/2014, tertanggal 29 Mei 2014 dan "Visum Et Repertum" No.812/701/ 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JURADIN NUR pada tanggal 11 Juni 2015 di UPTD Puskesmas Rasabou;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa pada Dsn. Finis, Desa. Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu;
- Bahwa benar korban merupakan istri sah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan dengan cara terdakwa memukul korban dengan menggunakan sarung parang yang mengenai tangan dan paha kanan korban;
- Bahwa benar awal kejadiannya adalah terdakwa menegur korban yang suka pergi hingga larut malam;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Subsidairitas sebagai berikut : *Primair* melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Subsidaire* melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka terhadap pembuktian tindak pidana demikian terlebih dahulu dibuktikan dakwaan primair-nya, apabila terbukti maka dakwaan subsidaire tidak perlu lagi dipertimbangkan sedang apabila tidak terbukti dakwaan primairnya maka dilanjutkan pembuktian dakwaan subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;
3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;



4. Unsur Korban Jatuh Sakit;

AD. 1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sama dengan unsur “barang siapa” yang hingga kini dalam praktik peradilan masih diperdebatkan apakah unsur “Setiap Orang”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur setiap orang, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ADHAR adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya halaman 06 yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan kekerasan fisik ini adalah merujuk pada perbuatan dari pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, kata melakukan diartikan sebagai mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan "*Kekerasan dalam Rumah Tangga*" adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*kekerasan fisik*" menurut Pasal 6 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit (*pijn*), jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan Visum et Repertum, maka terungkap fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa pada Dsn. Finis, Desa. Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu, terdakwa memukul korban dengan menggunakan sarung parang yang mengenai tangan dan paha kanan korban sampai korban menderita sakit. Alasan terdakwa memukul korban pada waktu itu karena korban menegur terdakwa hingga terdakwa tersinggung akhirnya terdakwa melakukan pemukulan tersebut hingga korban merasa sakit sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 812/701/ 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JURAIDIN NUR pada tanggal 11 Juni 2015 di UPTD Puskesmas Rasabou, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka memar berwarna merah kebiruan pada pangkal jari tengah tangan kanan lebih kurang sepuluh centimeter dari pergelangan koma lebih kurang sepuluh centimeter dari ujung jari tengah tangan kanan dengan ukuran luka lebih kurang satu centimeter kali satu centimeter;
- Luka memar pada sisi luar paha kiri berwarna merah kebiruan koma lebih kurang tiga puluh lima centimeter dari pangkal paha kiri koma lebih kurang lima centimeter dari lutut kiri dengan ukuran luka lebih kurang lima belas centimeter kali enam centimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar berwarna kemerahan pada kepala bagian samping kiri disertai adanya benjolan disekitar luka memar lebih kurang tujuh centimeter dari ujung atas telinga kiri koma sembilan centimeter dari ujung alis kiri bagian luar dengan ukuran luka memar satu centimeter kali satu centimeter koma benjolan lebih kurang empat centimeter kali empat centimeter;
- Luka memar berwarna kemerahan pada belakang telinga bagian kanan disertai adanya benjolan disekitar luka memar lebih kurang empat centimeter dari ujung atas telinga kanan koma lebih kurang delapan centimeter dari ujung alis kanan bagian luar dengan ukuran luka memar lebih kurang satu centimeter kali satu centimeter koma ukuran benjolan lebih kurang dua koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter;

KESIMPULAN :

"Luka tersebut disebabkan benda tumpul"

Dengan demikian maka unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

AD.3. UNSUR DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA;

Menimbang, bahwa "*Lingkup Rumah Tangga*", menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- Suami, isteri, dan anak;
- Orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan Visum et Repertum maka terungkap fakta bahwa benar korban ASMAWATI dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan gagang parang yang menyebabkan korban menderita sakit, sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 812/701/ 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JURAIDIN NUR pada tanggal 11 Juni 2015 di UPTD Puskesmas Rasabou adalah isteri sah terdakwa yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, pada tanggal 29 Mei 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/27/VI/2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hingga sekarang masih berstatus sebagai suami isteri. Dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban ASMAWATI masih dalam lingkup rumah tangga, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

AD.4. UNSUR KORBAN JATUH SAKIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Visum Et Revertum Nomor : 812/701/ 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JURAIDIN NUR pada tanggal 11 Juni 2015 di UPTD Puskesmas Rasabou, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka memar berwarna merah kebiruan pada pangkal jari tengah tangan kanan lebih kurang sepuluh centimeter dari pergelangan koma lebih kurang sepuluh centimeter dari ujung jari tengah tangan kanan dengan ukuran luka lebih kurang satu centimeter kali satu centimeter;
- Luka memar pada sisi luar paha kiri berwarna merah kebiruan koma lebih kurang tiga puluh lima centimeter dari pangkal paha kiri koma lebih kurang lima centimeter dari lutut kiri dengan ukuran luka lebih kurang lima belas centimeter kali enam centimeter;
- Luka memar berwarna kemerahan pada kepala bagian samping kiri disertai adanya benjolan disekitar luka memar lebih kurang tujuh centimeter dari ujung atas telinga kiri koma sembilan centimeter dari ujung alis kiri bagian luar dengan ukuran luka memar satu centimeter kali satu centimeter koma benjolan lebih kurang empat centimeter kali empat centimeter;
- Luka memar berwarna kemerahan pada belakang telinga bagian kanan disertai adanya benjolan disekitar luka memar lebih kurang empat centimeter dari ujung atas telinga kanan koma lebih kurang delapan centimeter dari ujung alis kanan bagian luar dengan ukuran luka memar lebih kurang satu centimeter kali satu centimeter koma ukuran benjolan lebih kurang dua koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter;

KESIMPULAN :

“Luka tersebut disebabkan benda tumpul”, Sehingga unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum maka dakwaan subsidairnya tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lebih lanjut. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit"*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenaar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis karena korban dalam keadaan hamil;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **"ADHAR"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **"ADHAR"** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS** tanggal **08 OKTOBER 2015**, oleh **FIRDAUS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SITI RAHMA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **PUTU OKA SURYA ATMAJA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

FIRDAUS, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITI RAHMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)